



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Enet Silak;**
2. Tempat lahir : Ninia;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 07 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemukiman Jalur 1 atau Kompleks Perumahan Sosial Km 4 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Dinas Sosial Pemda Kabupaten Yahukimo);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/III/2021/Reskrim Wmn tanggal 11 Maret 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Latifah Anum Siregar, S.H., M.H. dan Helmi, S.H. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AIDP) di Jl. Raya Sentani Padangbunan Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK-AIDP/XI/2021 tanggal 6 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena no. 36/Pdt.PH/SKU/2021/PN Wmn/Pendft tanggal 8 November 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENET SILAK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai, menyimpan, menyembunyikan amunisi tanpa izin yang sah dari pihak berwenang*" dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENET SILAK selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah magazen.
  - 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan TK PIN 5,56.
  - 8 (delapan) butir amunisi bertuliskan TK PIN 38.
  - 1 (satu) buah HP Oppo A92 warna biru dengan IMEI 1 : 867511051565412 dan IMEI 2 : 867511051565404.
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan POLO pada tali tas.
  - 1 (satu) buah speaker berwarna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Menghukum terdakwa ENET SILAK membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Enet Silak pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.10 WIT, atau pada bulan September 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Sosial Km 4 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wit anggota Polres Yahukimo melakukan Razia rutin di Jalan Kompleks Siep Asso Distrik Dekai, pada saat itu Terdakwa melintas dilalan tersebut dengan mengendarai Mobil Truk Box milik Dinas Sosial dan membawa banyak penumpang, akhirnya mobil truk box tersebut bersama sopir dan para penumpangnya di giring ke Polres Yahukimo untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan barang-barang bawaan. Setibanya di Penjagaan Polres Yahukimo petugas kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan barang-barang bawaan termasuk HP milik sopir dan para penumpangnya. Pada saat petugas memeriksa HP milik sopir yaitu Terdakwa, pada HP tersebut ditemukan foto Magazen dimana foto magazen diambil difoto langsung dengan menggunakan Kamera HP tersebut, dan setelah dilakukan pendalaman Terdakwa mengakui bahwa ia magazen yang ada didalam foto tersebut adalah magazen miliknya dan ia simpan didalam rumahnya di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo. Selanjutnya anggota Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi menuju rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan pemeriksaan, sekitar pukul 15.10 wit petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan menemukan magazen dan sejumlah amunisi milik Terdakwa di dalam rumah tersebut.
- Bahwa amunisi milik Terdakwa seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) butir Amunisi bertuliskan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir Amunisi bertuliskan TK PIN 38 dan 1 (satu) buah magazen.

- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan amunisi tersebut adalah didalam sebuah speaker rusak disalah satu kamar didalam rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan amunisi tersebut adalah dengan cara 26 (dua puluh enam) butir Amunisi bertuliskan PIN 5,56 dimasukkan didalam 1 (satu) buah magazen, kemudian magazen tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik hitam digabung dengan 8 (delapan) butir Amunisi bertuliskan TK PIN 38. Setelah dibungkus dengan plastik kemudian dimasukkan kedalam speaker rusak melalui lubang pada speaker tersebut, kemudian lubang pada speaker tersebut ditutup dengan tripleks. Speaker tersebut oleh Terdakwa diletakkan didalam salah satu kamar dirumah miliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan amunisi tersebut adalah sebagai barang pribadi milik pelaku.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut pada tanggal 08 September 2019 di sebuah kem didalam hutan, pada saat itu Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan menemukan sebuah kem yang digunakan untuk membuat minuman keras lokal, namun kem tersebut sudah rusak dan atapnya sudah rubuh. Terdakwa bermaksud akan mengambil atap terpal kem tersebut namun pada saat terpal diangkat Terdakwa menemukan sebuah tas kecil berwarna hitam tertutup oleh terpal tersebut. Pada saat Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut Terdakwa menemukan sejumlah amunisi tersebut yang kemudian Terdakwa membawa amunisi tersebut ke rumahnya, setiba dirumahnya Terdakwa langsung membersihkan amunisi tersebut dan kemudian menyimpan dan menyembunyikannya didalam speaker rusak milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali untuk menguasai, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi karena pelaku bukanlah aparat TNI POLRI ataupun Instansi lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat menguasai dan menyimpan amunisi. Pelaku hanya bekerja sebagai PNS atau ASN biasa yang tidak memiliki kewenangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, dan menyembunyikan amunisi tanpa izin pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT anggota Polres Yahukimo melakukan Razia rutin di Jalan Kompleks Siep Asso Distrik Dekai, pada saat itu Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai Mobil Truk Box milik Dinas Sosial dan membawa banyak penumpang, akhirnya mobil truk box tersebut bersama sopir dan para penumpangnya di giring ke Polres Yahukimo untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan barang-barang bawaan;
- Bahwa setibanya di Penjagaan Polres Yahukimo petugas kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan barang-barang bawaan termasuk HP milik sopir dan para penumpangnya. Pada saat petugas memeriksa HP milik sopir yaitu Terdakwa, pada HP tersebut ditemukan foto Magazen dimana foto magazen diambil / difoto langsung dengan menggunakan Kamera HP tersebut, dan setelah dilakukan pendalaman pelaku mengakui bahwa ia magazen yang ada didalam foto tersebut adalah magazen miliknya dan ia simpan didalam rumahnya di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi menuju rumah pelaku tersebut untuk melakukan pemeriksaan, sekitar pukul 15.10 WIT petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan menemukan magazen dan sejumlah amunisi milik pelaku di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Amunisi milik pelaku seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) butir Amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir Amunisi bertuliskan TK PIN 38 dan 1 (satu) buah magazen;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan amunisi tersebut adalah didalam sebuah speaker rusak disalah satu kamar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn



didalam rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo;

- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut pada tanggal 08 September 2019 di sebuah kem didalam hutan, Terdakwa menuturkan bahwa pada saat itu Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan menemukan sebuah kem yang digunakan untuk membuat minuman keras lokal, namun kem tersebut sudah rusak dan atapnya sudah rubuh, Terdakwa bermaksud akan mengambil atap terpal kem tersebut namun pada saat terpal diangkat Terdakwa menemukan sebuah tas kecil berwarna hitam tertutup oleh terpal tersebut, dan pada saat Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut Terdakwa menemukan sejumlah amunisi tersebut yang kemudian Terdakwa membawa amunisi tersebut kerumahnya, setiba dirumahnya Terdakwa mengaku langsung membersihkan amunisi tersebut dan kemudian menyimpan dan menyembunyikannya didalam speaker rusak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk menguasai, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi karena Terdakwa bukanlah aparat TNI, POLRI ataupun Instansi lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat menguasai dan menyimpan amunisi. Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS atau ASN biasa yang tidak memiliki kewenangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Agulio Simanullang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT anggota Polres Yahukimo melakukan Razia rutin di Jalan Kompleks Siep Asso Distrik Dekai, pada saat itu Terdakwa melintas dijalan tersebut dengan mengendarai Mobil Truk Box milik Dinas Sosial dan membawa banyak penumpang, akhirnya mobil truk box tersebut bersama sopir dan para penumpangnya di giring ke Polres Yahukimo untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan barang-barang bawaan;

- Bahwa setibanya di Penjagaan Polres Yahukimo petugas kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan barang-barang bawaan termasuk HP milik sopir dan para penumpangnya. Pada saat petugas memeriksa HP milik sopir yaitu Terdakwa, pada HP tersebut ditemukan



foto Magazen dimana foto magazen diambil / difoto langsung dengan menggunakan Kamera HP tersebut, dan setelah dilakukan pendalaman pelaku mengakui bahwa ia magazen yang ada didalam foto tersebut adalah magazen miliknya dan ia simpan didalam rumahnya di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi menuju rumah pelaku tersebut untuk melakukan pemeriksaan, sekitar pukul 15.10 WIT petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan menemukan magazen dan sejumlah amunisi milik Terdakwa di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Amunisi milik Terdakwa seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) butir Amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir Amunisi bertuliskan TK PIN 38 dan 1 (satu) buah magazen;

- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan amunisi tersebut adalah didalam sebuah speaker rusak disalah satu kamar didalam rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo;

- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut pada tanggal 08 September 2019 di sebuah kem didalam hutan, Terdakwa menuturkan bahwa pada saat itu Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan menemukan sebuah kem yang digunakan untuk membuat minuman keras lokal, namun kem tersebut sudah rusak dan atapnya sudah rubuh, Terdakwa bermaksud akan mengambil atap terpal kem tersebut namun pada saat terpal diangkat Terdakwa menemukan sebuah tas kecil berwarna hitam tertutup oleh terpal tersebut, dan pada saat Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut Terdakwa menemukan sejumlah amunisi tersebut yang kemudian Terdakwa membawa amunisi tersebut kerumahnya, setiba dirumahnya Terdakwa mengaku langsung membersihkan amunisi tersebut dan kemudian menyimpan dan menyembunyikannya didalam speaker rusak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk menguasai, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi karena Terdakwa bukanlah aparat TNI, POLRI ataupun Instansi lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat menguasai dan menyimpan amunisi.



Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS atau ASN biasa yang tidak memiliki kewenangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Senjata Api adalah Setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat di operasikan atau yang tidak dapat di operasikan yang tidak lengkap yang dirancang atau di ubah atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang di hasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk perlengkapan tambahan di rancang atau di maksudkan untuk di pasang pada alat tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis-jenis Senjata Api Jenis senjata api yang paling banyak digunakan adalah handguns, yang mana didesain agar bisa dipegang dan digunakan oleh tangan. Yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver dan derringer. Jenis yang kedua adalah senjata laras panjang, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut long guns atau shoulder guns. Senapan rifles dan shotguns termasuk dalam kategori ini.
- Bahwa berdasarkan jenis amunisi dibagi menjadi tiga yakni amunisi tajam, amunisi karet dan amunisi, berdasarkan kaliber amunisi dibagi menjadi beberapa misalnya Cal 9 mm, Cal 38 SPC, Cal 5.56 mm, Cal 7.62 mm dan lain-lain. Dimana pengertian Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada larassnjata yang saling berhadapan dalam arti lain Kaliber secara umum menyatakan ukuran peluru yang dipakai pada senjata api, Kaliber dilihat dari diameter atau garis tengah peluru, atau dari diameter isi lorong laras
- Barang bukti berupa dua puluh enam buah amunisi PIN 5.56 merupakan amunisi dengan kaliber 5.56 mm dengan kode produksi PIN berarti dibuat oleh perusahaan asal Indonesia yaitu PT. Pindad.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa delapan butir amunisi bertuliskan PIN 38 merupakan amunisi dengan kaliber 38 SPC dengan kode produksi PIN berarti dibuat oleh perusahaan asal Indonesia yaitu PT. Pindad.
- Bahwa Untuk dapat digunakan, amunisi kaliber 5.56 mm dimasukan berurutan pada Magasen tersebut kemudian dimasukan kedalam senjata api, sedangkan untuk amunisi kaliber 38 merupakan amunisi untuk senjata api jenis revolver yang kemudian dimasukan kedalam silinder senjata (magasen melekat pada senjata).
- Bahwa Setelah dilakukan pengujian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di Lapangan Tembak Perbakin Papua di Jayapura Ahli mengetahui bahwa Magasen, Amunisi kaliber 5.56 mm dan amunisi kaliber 38 SPC masih dapat berfungsi secara normal.
- Bahwa Yang dapat memiliki/menguasai/menyimpan senjata atau amunisi adalah petugas TNI/Polri yang telah mendapatkan ijin, para atlet guna kepentingan olah raga dan perorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor : 18 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non organik.
- Bahwa Perijinan terkait senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri nomor : 18 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia guna kepentingan bela diri.
- Bahwa Saudara ENET SILAK dapat memiliki/menguasai/menyimpan senjata api atau amunisi jika memiliki perijinan dari pihak berwenang, namun jika tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud maka saudara ENET SILAK tidak berhak untuk memiliki/menguasai/menyimpan senjata api atau amunisi.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa sedang mengendarai mobil Truk Box dan membawa masyarakat yang akan mengikuti acara bakar batu di Jalan Gunung, pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Razia di jalan raya di Kompleks Siep Asso Distrik Dekai. Pada saat itu petugas menggiring Terdakwa dan para penumpang ke Polres Yahukimo, setibanya di Polres Yahukimo, Terdakwa dan para penumpang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didata identitas dan HP milik Terdakwa dan para penumpang diperiksa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat HP Terdakwa diperiksa ditemukan foto magazen didalam HP sehingga Terdakwa diinterogasi diruang Reskrim Polres Yahukimo, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan sejumlah amunisi di rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo. Sekitar pukul 15.10 Wit Saksi Irwan dan Saksi Rio bersama petugas kepolisian memeriksa rumah Terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan amunisi yang Terdakwa simpan didalam speaker dikamar rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) buah Magazen 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir amunisi bertuliskan TK PIN 381, 1 (satu) buah HP OPPO A92 Warna biru dengan IMEI 1:867511051565412 dan IMEI 2 : 867511055654041, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan POLO pada tali tas serta 1 (satu) buah spiker berwarna hitam;

- Bahwa tentang amunisi tersebut Terdakwa temukan di hutan, yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 pagi hari Terdakwa pergi ke hutan didaerah paradiso belakang untuk mencari kayu bakar, setibanya didalam hutan Terdakwa melihat sebuah kem yang sudah lapuk dan atap terpalnya sudah rubuh, pada saat itu Terdakwa melihat terpal kem tersebut masih bagus dan hendak mengambilnya, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membelah kayu bakar untuk dibawa pulang. Setelah selesai membelah kayu bakar kemudian Terdakwa menuju kem tersebut untuk mengambil terpalnya, pada saat Terdakwa mengangkat terpal Terdakwa melihat sebuah tas kecil warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan memeriksanya, didalam tas tersebut Terdakwa menemukan sebuah magazen dan didalam magazen tersebut berisi amunisi yang bentuknya agak panjang dan ujungnya runcing, selain itu Terdakwa juga menemukan 8 (delapan) buah amunisi yang bentuknya agak pendek dan ujungnya tumpul didalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa tas kecil hitam tersebut beserta isinya pulang kerumah sambil membawa kayu bakar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kem tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan amunisi tersebut adalah sebagai barang pribadi, Terdakwa tidak berniat untuk menjual atau memberikannya kepada



orang lain, dan juga tidak berniat menggunakannya karena Terdakwa tidak memiliki senjata api;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa menyimpan amunisi dan juga tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa Terdakwa memiliki amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyerahkan amunisi tersebut kepada pihak yang berwenang karena supaya amunisi tersebut bisa Terdakwa miliki dan simpan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali untuk menyimpan dan menyembunyikan amunisi tersebut. Setahu Terdakwa yang boleh menyimpan amunisi adalah aparat TNI POLRI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Magazen 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir amunisi bertuliskan TK PIN 381, 1 (satu) buah HP OPPO A92 Warna biru dengan IMEI 1:867511051565412 dan IMEI 2 : 867511055654041, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan POLO pada tali tas serta 1 (satu) buah spiker berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa sedang mengendarai mobil Truk Box dan membawa masyarakat yang akan mengikuti acara bakar batu di Jalan Gunung, pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Razia di jalan raya di Kompleks Siep Asso Distrik Dekai. Pada saat itu petugas menggiring Terdakwa dan para penumpang ke Polres Yahukimo, setibanya di Polres Yahukimo, Terdakwa dan para penumpang didata identitas dan HP milik Terdakwa dan para penumpang diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat HP Terdakwa diperiksa ditemukan foto magazen didalam HP sehingga Terdakwa diinterogasi diruang Reskrim Polres Yahukimo, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan sejumlah amunisi di rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo. Sekitar pukul 15.10 Wit Saksi Irwan dan Saksi Rio bersama petugas kepolisian dan Terdakwa memeriksa rumah Terdakwa



dan pada saat itu petugas menemukan amunisi yang Terdakwa simpan didalam speaker dikamar rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) buah Magazen 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir amunisi bertuliskan TK PIN 381, 1 (satu) buah HP OPPO A92 Warna biru dengan IMEI 1:867511051565412 dan IMEI 2 : 867511055654041, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan POLO pada tali tas serta 1 (satu) buah spiker berwarna hitam;
- Bahwa amunisi tersebut Terdakwa temukan di hutan, yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 pagi hari Terdakwa pergi ke hutan didaerah paradiso belakang untuk mencari kayu bakar, setibanya didalam hutan Terdakwa melihat sebuah kem yang sudah lapuk dan atap terpalnya sudah rubuh, pada saat itu Terdakwa melihat terpal kem tersebut masih bagus dan hendak mengambilnya, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membelah kayu bakar untuk dibawa pulang. Setelah selesai membelah kayu bakar kemudian Terdakwa menuju kem tersebut untuk mengambil terpalnya, pada saat Terdakwa mengangkat terpal Terdakwa melihat sebuah tas kecil warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan memeriksanya, didalam tas tersebut Terdakwa menemukan sebuah magazen dan didalam magazen tersebut berisi amunisi yang bentuknya agak panjang dan ujungnya runcing, selain itu Terdakwa juga menemukan 8 (delapan) buah amunisi yang bentuknya agak pendek dan ujungnya tumpul didalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa tas kecil hitam tersebut beserta isinya pulang kerumah sambil membawa kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kem tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan amunisi tersebut adalah sebagai barang pribadi, Terdakwa tidak berniat untuk menjual atau memberikannya kepada orang lain, dan juga tidak berniat menggunakannya karena Terdakwa tidak memiliki senjata api;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa menyimpan amunisi dan juga tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa Terdakwa memiliki amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyerahkan amunisi tersebut kepada pihak yang berwenang karena supaya amunisi tersebut bisa Terdakwa miliki dan simpan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa Enet Silak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yang mana identitas didalam surat dakwaan tersebut telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah segala kepentingan yang diatur oleh hukum. Frasa tanpa hak diartikan segala kepentingan yang tidak diatur atau melanggar hukum. Adapun tanpa hak yang dimaksud dalam unsur ini yaitu segala kepentingan yang tidak diatur atau melanggar hukum yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dijelaskan sebagai berikut senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun alat lainnya. Adapun Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahanbahan peledak pemasuk, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi. Selanjutnya bahan peledak juga diartikan adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi (*Vide* Perkar Nomor 4 Tahun 2007 Jo. Perkar Nomor 18 Tahun 2015)

Menimbang, bahwa adapun yang tidak termasuk dalam unsur pasal ini senjata api atau amunisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah benar ternyata pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 pagi hari Terdakwa pergi ke hutan didaerah paradiso belakang untuk mencari kayu bakar, setibanya didalam hutan Terdakwa melihat sebuah kem, kemudian Terdakwa menuju kem tersebut untuk mengambil terpalnya, pada saat Terdakwa mengangkat terpal Terdakwa melihat sebuah tas kecil warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan memeriksanya, didalam tas tersebut Terdakwa menemukan sebuah magazen dan didalam magazen tersebut berisi 1 (satu) buah Magazen 26 (dua puluh enam) butir amunisi dan 8 (delapan) butir amunisi, selanjutnya Terdakwa membawa tas kecil hitam tersebut beserta isinya pulang kerumah di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo sambil membawa kayu bakar dan menyimpan tas yang berisi amunisi tersebut di dalam speaker yang berada di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa sedang mengendarai mobil Truk Box dan membawa masyarakat yang akan mengikuti acara bakar batu di Jalan Gunung, pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Razia dijalan raya di Kompleks Siep Asso Distrik Dekai. Pada saat itu petugas menggiring Terdakwa dan para penumpang ke Polres Yahukimo, setibanya di Polres Yahukimo, Terdakwa dan para penumpang didata identitas dan HP milik Terdakwa dan para penumpang diperiksa oleh pihak kepolisian. Pada saat HP Terdakwa diperiksa ditemukan foto magazen didalam HP sehingga Terdakwa diinterogasi diruang Reskrim Polres Yahukimo, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan sejumlah amunisi di rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo. Sekitar pukul 15.10 Wit Saksi Irwan dan Saksi Rio bersama petugas kepolisian dan Terdakwa memeriksa rumah Terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan amunisi yang Terdakwa simpan didalam speaker dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa yang mengambil suatu barang dalam bentuk magazen dengan isi 26 (dua puluh enam) butir amunisi dan 8 (delapan) butir amunisi di luar magazen, yang sebelumnya berada didalam kem dibawah terpal didalam sebuah tas warna hitam yangmana kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya di Kompleks Perumahan Sosial Km. 4 Distrik Dekai Kab. Yahukimo dan menyimpan di dalam speaker kamar, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan menguasai hal mana Terdakwa secara jelas menguasai tas tersebut terlebih dahulu kemudian membawa ke rumah dan menyimpan di dalam speaker yang berada dalam rumah dan menyimpan ditempat tertutup tersebut, dari perbuatan tersebut menurut Majelis termasuk ke dalam perbuatan menyembunyikan sesuatu barang, oleh karena menyimpan tersebut tidak pada tempat yang terbuka dan terlihat selain itu tidak pada tempat yang menjadi tempat menyimpan barang misal laci meja atau lemari dan/atau brankas. Dengan demikian, Terdakwa terbukti mempunyai barang tersebut dalam keadaan seperti miliknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang dalam bentuk magazen yang berisi 26 (dua puluh enam) butir amunisi dan 8 (delapan) butir amunisi di luar magazen yang ditemukan tersebut, berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa barang bukti berupa dua puluh enam buah amunisi merupakan amunisi dengan kaliber 5.56 mm dengan kode produksi PIN berarti dibuat oleh perusahaan asal Indonesia yaitu PT. Pindad, kemudian barang bukti berupa delapan butir amunisi merupakan amunisi dengan kaliber 38 SPC dengan kode produksi PIN berarti dibuat oleh perusahaan asal Indonesia yaitu PT. Pindad. Selanjutnya setelah dilakukan pengujian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di Lapangan Tembak Perbakin Papua di Jayapura saya mengetahui bahwa Magazen, Amunisi kaliber 5.56 mm dan amunisi kaliber 38 SPC masih dapat berfungsi secara normal. Adapun yang dapat memiliki/menguasai/menyimpan senjata atau amunisi adalah petugas TNI/Polri yang telah mendapatkan ijin, para atlet guna kepentingan olah raga dan perorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor : 18 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non organik. Kemudian Perijinan terkait senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri nomor : 18 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia guna kepentingan bela diri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan barang berupa magazen tersebut, benar berisi amunisi yang masih berfungsi normal, sedangkan Terdakwa didalam persidangan tidak memiliki perijinan dari pihak berwenang dalam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan amunisi tanpa ijin sedangkan menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan amunisi adalah alternatif unsur dalam pasal ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur tanpa hak **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Magazen 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir amunisi bertuliskan TK PIN 381, 1 (satu) buah HP OPPO A92 Warna biru dengan IMEI 1:867511051565412 dan IMEI 2 : 867511055654041, 1 (satu)



buah tas berwarna hitam bertuliskan POLO pada tali tas serta 1 (satu) buah spiker berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kab. Yahukimo;
- Terdakwa merupakan PNS yang seharusnya contoh di masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Enet Silak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa dan mempunyai dalam miliknya dan menyimpan dan menyembunyikan amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Magazen 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir amunisi bertuliskan TK PIN 381
  - 1 (satu) buah HP OPPO A92 Warna biru dengan IMEI 1:867511051565412 dan IMEI 2 : 867511055654041;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan POLO pada tali tas;
- 1 (satu) buah spiker berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Saifullah Anwar, S.H. M.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu